



P U T U S A N

Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Akademi, alamat Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

xxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru bantu, pendidikan S1, alamat Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Lbj pada tanggal 2 Oktober 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: B.181/Kua.19.16.05/PW.01/09/2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 September 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di serumah dengan orang tua Penggugat di Kabupaten Manggarai Barat;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxx, umur 4 tahun 10 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- a. Tergugat kurang memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga
- b. Tergugat bersifat keras kepala dan tidak mau menerima saran dan nasehat dari Penggugat;

6. Bahwa pada bulan Maret 2013, Tergugat izin kepada Penggugat akan pulang ke Sape untuk menemui orang tua Tergugat di sana dan akan kembali lagi ke Terang, kemudian setelah 2 bulan Tergugat pergi dan belum juga kembali, Penggugat mencoba untuk menghubungi Tergugat, akan tetapi nomor telepon Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi, kemudian Penggugat mendapatkan kabar dari teman Penggugat yang berada di Sape kalau Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di sana, sehingga sejak saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tanpa saling menjalani kewajiban sebagai suami isteri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di

Hal.2 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----
Menceraikan pernikahan Penggugat (xxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxx);
- 3.-----
Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, oleh Jurusita Pengadilan Agama Bima pada tanggal 15 Oktober dan 21 Nopember 2018;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dipersidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat dimintakan jawabannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Hal.3 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.181/Kua.19.16.05/PW.01/09/2018 tanggal 25 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.);

B. Saksi-Saksi

1. xxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Salesman, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak, yang sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Terang, tidak jauh dari rumah saksi;
 - Bahwa selama saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat kedua bertengkar, tetapi hanya pertengkaran yang wajar dalam rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar tahun 2013, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga dan saksi pernah mensehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal.4 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Lbj



2. xxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun ketika saksi tinggal di Terang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama bertetangga, saksi tidak pernah melihat langsung keduanya bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat bahwa keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat sejak tahun 2013 pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa sudah ada usaha perdamaian dari pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Hal.5 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan relas panggilan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Lbj tanggal 15 Oktober dan 21 Nopember 2018 oleh Jurusita Pengadilan Agama Bima, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa para pihak mengenai perkawinan, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pada hal telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan R.Bg pasal 149 ayat (1) dan kitab Ahkamul Qur'an II halaman 405 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

Hal.6 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لاحق له**

Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405)

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan gugatannya, maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Tergugat cemburu terhadap Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh dengan ayah Tergugat dan adik kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi, masing masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti akta otentik, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa isi bukti P tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 September 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu para pihak mempunyai *Legal Standing* mengajukan perkara ini;

Hal.7 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Lbj



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama masing-masing, saksi-saksi tersebut bukan tergolong orang yang dilarang untuk menjadi saksi, masing-masing saksi telah memberi keterangan di depan persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam R.Bg. Pasal 172 ayat 1 angka 4, sehingga kedua saksi tersebut dapat diterima dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat dalam persidangan mengenai posita Penggugat angka 5 dan 6 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam R.Bg Pasal 308, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, terlebih dalam kesaksian, kedua saksi begitu sopan dalam ruang sidang, menjawab pertanyaan majelis dengan baik, dan telah disumpah, maka tentulah para saksi tidak mungkin berbohong, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi R.Bg Pasal 309;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang diperoleh selama dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 September 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;

Hal.8 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di serumah dengan orang tua Penggugat di Terang, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;

3.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

4.-----

Bahwa saksi pertama mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedangkan saksi kedua hanya mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat;

5.-----

Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi kurang sejak tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

6.-----

Bahwa sudah ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa rumah tangga harmonis adalah antara suami isteri saling mengasihi dan menyayangi serta saling perhatian satu sama lain, walaupun terjadi pertengkaran kecil sebagai bumbu dalam kehidupan rumah tangga, dapat diselesaikan dengan bijak dan baik, akan tetapi jika salah satu pihak sudah tidak lagi memperdulikan pihak lain, terlebih antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal terlebih lagi, keduanya telah berpisah lama kurang lebih 5 (lima) tahun dan tidak ada saling komunikasi yang baik, maka ada indikasi bahwa rumah tangga tersebut ada masalah;

Hal.9 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa lagi dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti posita Penggugat angka 6, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan, maksud kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا شئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;

dan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan. (Ma dza Huriyatuz Zaujain I : 83)

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Hal.10 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (b) jo. Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (b) telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan pada perkara ini adalah talak satu Bain Sughra, maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (1), tidak boleh dirujuk, akan tetapi dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.-----

Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);

Hal.11 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.169.000,00 (Satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **IHYADDIN, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **HARIFA, S.EI**, dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. ABDUL MURIDAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

HARIFA, S.EI

IHYADDIN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti

H. ABDUL MURIDAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

. Pendaftaran.....Rp. 30.000,00

Hal.12 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.....ATK..... Rp.
50.000,00
3.....Panggilan Penggugat
.....Rp. 350.000,00
4.....Panggilan Tergugat Rp.
728.000,00
5.....Redaksi..... Rp. 5.000,00
6.....Meterai..... Rp.
6.000,00

Jumlah.....Rp. 1.169.000,00

(Satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal.13 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)